

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

5.1.1 Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Cjr *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pid.Sus/2016 yang memutus bebas terdakwa dalam kasus tindak pidana pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Cianjur tidak mempertimbangkan bukti-bukti keterangan-keterangan saksi yang dapat memberatkan terdakwa, apabila hakim melihat rangkaian-rangkaian keterangan-keterangan saksi seharusnya Pengadilan Negeri Cianjur dapat melihat fakta yang sebenarnya terjadi. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal 23 ayat (2) *juncto* pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa *Judex Facti* sebagai lembaga peradilan yang bertugas memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah keliru menerapkan isi Pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kekeliruan ini terjadi karena *Judex Facti* menafsirkan secara sempit kata pengalihan berbeda dengan penafsiran Hakim Mahkamah Agung itu dengan menafsirkan bahwa sifat jaminan fidusia adalah barang yang dijaminakan tetap berada di tangan debitur atas jaminan kepercayaan, sehingga debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang jadi objek jaminan tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun.

5.1.2 Akibat hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia ini adalah tidak bisa dieksekusinya objek jaminan dikarenakan objek sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Putusan Mahkamah Agung ini telah memberikan keadilan bagi PT. *Arjuna Finance* dalam hal ini penerima fidusia karena, terdakwa harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terdakwa akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab terdakwa sebagai subjek yang melakukan perjanjian, sehingga pada saat terjadi sengketa objek tidak dapat dieksekusi dan penerima fidusia menjadi rugi. Perjanjian fidusia ini dilakukan atas dasar kepercayaan dimana PT. *Arjuna Finance* memberikan kepercayaan dengan memberikan fasilitas kredit kepada terdakwa dengan objek jaminan berada di tangan terdakwa, perjanjian fidusia ini juga dibangun atas asas itikad baik yang mana terdakwa maupun PT. *Arjuna Finance* harus memiliki itikad baik untuk sama melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian. Tidak adanya itikad baik dari terdakwa seperti mengangsur angsuran atau melunasi sisa hutang, menjaga objek jaminan fidusia, atau melapor kepada pihak PT. *Arjuna Finance* menjadikan perjanjian fidusia tidak berjalan dengan seharusnya. Akibatnya jaminan fidusia yang tidak dapat dieksekusi, dan kerugian materiil yang dialami pihak PT. *Arjuna Finance* , sehingga cukuplah bagi hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis mengemukakan saran yaitu:

- 5.2.1 Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk lebih giat lagi mensosialisasikan peraturan ini secara lebih terarah terkait jaminan fidusia serta aturan-aturan yang berkaitan tentang jaminan fidusia, agar masyarakat mengetahui tentang adanya larangan dalam perjanjian fidusia untuk mengalihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.
- 5.2.2 Pemerintah disini diharuskan untuk dapat membuat aturan atau regulasi yang dapat lebih mengatur dengan jelas tentang peralihan objek jaminan fidusia agar tercapainya kepastian hukum. Biasanya hukum di Indonesia akan muncul jika suatu kejadian atau peristiwa telah terjadi barulah pemerintah membuat hukumnya, dan sebenarnya hal ini yang harus diubah oleh pemerintah Indonesia terutama untuk pihak yang berwenang membuat Undang-Undang.
- 5.2.3 Peningkatan kualitas generasi muda untuk para calon pembuat Undang-Undang dimasa yang akan datang juga sangat dibutuhkan, peningkatan kualitas para generasi muda ini dimulai dari tingkatan paling dasar. Karena dari tingkat dasarlah inilah penanaman pendidikan yang lebih bermutu dan berkualitas yang dapat membawa hukum Indonesia yang lebih baik lagi.